PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.1.11.1/1634-dindik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	**SAGARA KENCANA**
Nama Pimpinan	:	Anear Supriatna, Amd.Kep
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Badahiyatul Ihsan Sinar Bakti
Jenis Layanan	:	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	:	Jl. Awasagara
Kelurahan / Desa	:	Awassagara
Kecamatan	:	Cikelet
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga / Yayasan Badahiyatul Ihsan Sinar Bakti** Nomor 002/YBI-SPS/VI/2024 Tanggal Juli 2024 tentang Izin Operasional **PAUD Sagara Kencana** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2(Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 10 Juli 2024
KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800.1.11.1/1634-Dindik

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS SAGARA KENCANA
KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

Menimbang :

a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385):
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayana Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizina Beruasaha Berbasis risiko.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Badahiyatul Ihsan Sinar Bakti Nomor: 002/YBI-SPS/VI/2024 Tanggal Juli 2024.tentang permohonan izin Operasional Penyelengaraan lembaga PAUD.
2. Rekomendasi Kepala Desa Awassagara Nomor 421.1/DS/SK/VII/2024 Tanggal Juli 2024
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikelet Nomor 450/414/Kec Tanggal Juli 2024

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	SAGARA KENCANA
Nama Pimpinan	:	Anear Supriatna, Amd.Kep
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Badahiyatul Ihsan Sinar Bakti
Jenis PAUD	:	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	:	Jl. Awasagara
Kelurahan / Desa	:	Awassagara
Kecamatan	:	Cikelet
Kabupaten	:	Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Sagara Kencana memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 9 Juli 2024

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

ADE MAMADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :
1. Yth. Camat Kecamatan Cikelet
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikelet
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Awassagara

Dipindai dengan CamScanner